

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu mengenai kedudukan dan peran wanita dalam Islam terus menjadi topik yang menarik perhatian dalam berbagai diskursus keislaman, baik di tingkat lokal maupun global. Persoalan ini tidak hanya berakar pada dimensi normatif-teologis, melainkan juga menjangkau ranah historis, sosial, dan politik yang kompleks. Di satu sisi, masih mengemuka pandangan-pandangan patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat terhadap laki-laki, umumnya melalui pendekatan literal terhadap teks-teks keagamaan. Di sisi lain, terdapat pula gagasan-gagasan pembaruan yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam—yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad saw.¹

Kajian tentang perempuan dalam Islam telah menjadi perhatian penting dalam berbagai cabang ilmu keislaman, mulai dari fikih, sejarah, hingga tafsir. Perempuan tidak semata-mata diposisikan sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memiliki kontribusi signifikan dalam kehidupan sosial dan spiritual umat. Al-Qur'an sendiri memuat banyak ayat yang menegaskan keutamaan perempuan serta peran strategisnya dalam membangun masyarakat yang bertakwa. Dalam pandangan Al-Qur'an, perempuan dan laki-laki merupakan mitra sejajar dalam penghambaan kepada Allah, baik dalam ranah domestik maupun publik.

¹ Palulungan, L., Kordi, M. G. H., dan Ramli, M. T. (2020). *Perempuan, masyarakat patriarki & kesetaraan gender*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).

Dalam perkembangan tafsir, para mufasir klasik seperti al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan dengan pendekatan berbasis riwayat dan nilai-nilai sosial Arab klasik. Berbeda halnya dengan para mufasir kontemporer seperti Amina Wadud dan Fazlur Rahman yang menggunakan pendekatan kontekstual dan hermeneutis untuk menangkap pesan moral Al-Qur'an secara lebih adil terhadap perempuan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat perempuan dalam Al-Qur'an bersifat dinamis, kontekstual, dan selalu terbuka untuk ditafsirkan ulang dalam semangat zaman.

Sebagai contoh, dalam QS. al-Nisā' [4]:1, Allah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jiwa yang satu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (nafs wāḥidah), dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...” (QS. al-Nisā' [4]:1)²

Ayat ini menunjukkan prinsip esensial kesetaraan ontologis antara laki-laki dan perempuan dalam penciptaan dan pengabdian kepada Tuhan. Demikian pula, QS. al-Aḥzāb [33]:35 memuat penegasan Allah bahwa ganjaran amal kebaikan diberikan setara kepada laki-laki dan perempuan dalam berbagai bentuk ketaatan, dari iman, kesabaran, hingga dzikir kepada Allah:

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 134.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
 وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ
 وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

٣٥

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, mukmin, taat, jujur, sabar, khusyuk, bersedekah, berpuasa, menjaga kehormatan, dan banyak mengingat Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.”

(QS. al-Aḥzāb [33]:35)³

Dalam konteks Indonesia, pemahaman umat terhadap isu perempuan sangat dipengaruhi oleh tafsir Al-Qur’an yang berkembang. Salah satu tafsir yang memiliki pengaruh luas adalah *Tafsir Al-Azhar* karya Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka). Tafsir ini tidak hanya menampilkan penjelasan tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur’an, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia. Sebagai ulama yang moderat dan progresif, Hamka berusaha memadukan makna keislaman universal dengan realitas lokal, sehingga memberikan alternatif penafsiran yang lebih humanis dan kontekstual.

Namun, kajian akademik terhadap *Tafsir Al-Azhar* masih lebih banyak terfokus pada tema-tema umum atau nilai-nilai kebangsaan. Penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana Hamka menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan—seperti QS. al-Aḥzāb [33]:35 dan QS. al-A‘rāf [7]:189—masih relatif terbatas. Padahal, kedua ayat tersebut memiliki dimensi teologis yang kuat dalam merumuskan paradigma kesetaraan dan keutamaan perempuan dalam

³ *Ibid*, hlm. 724.

Islam. Ketiadaan kajian ini menandakan adanya *research gap* yang penting untuk diisi, khususnya dalam kerangka tafsir yang bersumber dari ulama Nusantara.⁴

Sebagian besar kajian tentang tafsir perempuan masih berkuat pada pemikiran tokoh-tokoh feminis Muslim global, atau tafsir-tafsir klasik yang sering kali tidak memuat konteks keindonesiaan. Padahal, pendekatan tafsir lokal seperti yang dikembangkan oleh Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* memiliki potensi besar untuk menjadi rujukan keislaman yang adil gender, sekaligus relevan dengan nilai-nilai kebudayaan Indonesia.⁵

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keutamaan wanita dalam *Tafsir Al-Azhar*. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik dan kontekstual, dengan mengkaji metode penafsiran, pesan moral yang dikandung, serta relevansinya dalam memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat. Penelitian ini juga akan membandingkan pemikiran Hamka dengan pendekatan tafsir lain yang relevan, guna menilai kontribusinya dalam membangun wacana tafsir yang berkeadilan gender.

Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan tafsir tematik Al-Qur'an, memperkaya khazanah tafsir keindonesiaan, serta mendorong pembentukan paradigma tafsir yang inklusif, adil, dan kontekstual terhadap perempuan.

⁴Siti Zubaidah dan Sulidar, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 15–17.

⁵Nurul Anisyah Adha, "Dedikasi Buya Hamka Sebagai Sastrawan Dalam Pengembangan Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, Vol. 1 No. 3, Desember 2022, hlm. 139.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji lebih dalam mengenai persoalan keutamaan wanita dalam perspektif tafsir. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terhadap QS. al-A‘rāf [7]:189 dan QS. al-Aḥzāb [33]:35.
2. Menggali nilai-nilai keutamaan wanita menurut tafsir Buya Hamka.
3. Menanalisis relevansi penafsiran tersebut dengan konteks sosial-budaya masyarakat Muslim Indonesia.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Buya Hamka menafsirkan nilai-nilai keutamaan wanita dalam *Tafsir Al-Azhar*, khususnya melalui ayat QS. al-A‘rāf [7]:189 dan QS. al-Aḥzāb [33]:35.
- b. Menggali nilai-nilai keutamaan wanita menurut tafsir Buya Hamka.
- c. bertujuan untuk menganalisis relevansi penafsiran tersebut dengan konteks sosial-budaya masyarakat Muslim Indonesia.

2. Manfaat Penelitian:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur tafsir kontekstual, khususnya dalam bidang kajian gender

dalam Al-Qur'an. Kajian ini juga memperkaya khazanah penafsiran lokal yang bersumber dari pemikir Islam Nusantara.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengkaji tafsir dalam memahami pendekatan kontekstual Buya Hamka, bagi aktivis perempuan Muslimah dalam memperkuat argumentasi keislaman yang adil gender, serta bagi pembuat kebijakan yang ingin merumuskan regulasi berbasis nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam perspektif Islam.

D. Batasan Istilah

1. Nilai-Nilai

Nilai adalah sesuatu yang dianggap penting, berguna, atau bermakna dalam kehidupan, baik dalam bentuk harga, prestasi, maupun prinsip moral dan budaya.⁶

2. Keutamaan

Keutamaan adalah sifat atau hal yang lebih utama, lebih baik, atau lebih tinggi nilainya dibanding yang lain, baik dalam aspek moral, ibadah, maupun keunggulan tertentu.⁷

3. Wanita

Wanita adalah perempuan dewasa yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun bagian dari masyarakat.⁸

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Pusat Bahasa (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1005.

⁷ *Ibid*, hlm. 776.

⁸ *Ibid*, hlm. 1321.

4. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup yang mengandung petunjuk, hukum, dan ajaran kebaikan bagi seluruh umat manusia.⁹

5. Tafsir

Tafsir adalah penjelasan atau penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an untuk memahami maknanya secara lebih mendalam, baik dari segi bahasa, konteks, maupun pesan yang terkandung di dalamnya.¹⁰

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini bertumpu pada sejumlah karya dan pemikiran yang relevan dalam kajian tafsir, khususnya yang berkaitan dengan isu perempuan dan pendekatan kontekstual terhadap Al-Qur'an. Karya utama yang menjadi landasan adalah *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka. Tafsir ini memiliki ciri khas karena ditulis dengan mempertimbangkan kondisi sosial-politik bangsa Indonesia serta pendekatan yang tidak semata-mata tekstual, melainkan juga memperhatikan dimensi kontekstual dan kultural masyarakat Muslim.¹¹

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kedudukan dan peran wanita dalam Islam dari perspektif tafsir klasik maupun modern. Misalnya, kajian terhadap tafsir klasik seperti *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī dan *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī menunjukkan pendekatan normatif-tekstual dengan penekanan pada struktur sosial Arab klasik. Di sisi lain, tokoh-tokoh seperti Amina Wadud dalam bukunya *Qur'an and Woman* serta Fazlur Rahman

⁹ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 1389.

¹¹ Nusantara.Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 1–9). Jakarta: Gema Insani.

melalui pendekatan *double movement*-nya menawarkan pembacaan ulang yang menekankan pada keadilan dan kesetaraan gender, sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah*.¹²

Tinjauan terhadap literatur ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan sangat dipengaruhi oleh pendekatan metodologis yang digunakan oleh para mufasir. Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan tafsir Hamka sebagai objek penting karena menawarkan pendekatan khas Indonesia yang menggabungkan nilai-nilai lokal dan universal. Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik membahas penafsiran Hamka terhadap QS. al-A‘rāf [7]:189 dan QS. al-Aḥzāb [33]:35 masih terbatas, terutama dalam konteks pembahasan keutamaan wanita. Hal ini menunjukkan adanya celah kajian yang perlu diisi.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I: bab ini berisi hal-hal mendasar yang menjadi dasar penyusunan skripsi, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, batasan istilah yang digunakan, serta sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum isi skripsi secara keseluruhan.

Bab II: Kajian Pustaka Dan Kerangka Teori, bab ini memuat kajian pustaka yang berisi tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, serta kerangka teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam menganalisis masalah penelitian, sehingga dapat memberikan landasan

¹² Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.

ilmiah yang kuat dan memperjelas posisi penelitian ini dalam konteks kajian yang lebih luas.

Bab III: Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data yang menjadi rujukan utama dan pendukung, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan untuk mengolah dan memahami informasi secara sistematis.

Bab IV: Hasil penelitian Dan Pembahasan, bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari analisis terhadap penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terhadap QS. Al-A‘rāf (7) : 189 dan QS. Al-Aḥzāb (33): 35. Dalam bab ini dijelaskan secara rinci isi tafsir, nilai-nilai keutamaan wanita yang terkandung dalam kedua ayat tersebut, serta dikaji makna dan pesan yang disampaikan Buya Hamka dengan pendekatan yang kontekstual dan sesuai dengan realitas sosial.

BAB V: Kesimpulan dan saran, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum temuan-temuan utama terkait penafsiran Buya Hamka terhadap kedudukan dan peran wanita dalam QS. Al-A‘rāf (7) : 189 dan QS. Al-Aḥzāb (33): 35. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi pengembangan kajian tafsir, khususnya yang berkaitan dengan isu perempuan, serta bagi pembaca atau peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian serupa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Keutamaan Dalam Al-Quran

Qur'an menyebut wanita dengan berbagai istilah yang mencerminkan peran, kedudukan, serta kemuliaannya dalam berbagai aspek kehidupan, baik sebagai individu, istri, ibu, maupun anggota masyarakat.

Salah satu istilah yang paling umum digunakan adalah “*an-nisā'*” (النِّسَاءُ), yang berarti kaum perempuan secara umum.¹³ Kata ini tidak hanya mencerminkan jenis kelamin, tetapi juga mewakili entitas sosial dan moral yang memiliki tanggung jawab, hak, dan kehormatan sebagaimana laki-laki.¹⁴ Istilah ini bahkan menjadi nama salah satu surah dalam Al-Qur'an, yakni Surah An-Nisā', yang banyak mengatur persoalan hukum keluarga, hak-hak perempuan, warisan, dan keadilan sosial.

Selain “*an-nisā'*”, Al-Qur'an juga menggunakan kata-kata lain seperti *imra'ah* (امرأة) untuk menyebut perempuan dalam konteks peran spesifik seperti istri atau wanita tertentu, serta *umm* (أم) untuk menggambarkan kedudukan seorang ibu yang sangat dimuliakan.¹⁵

Pandangan kontemporer seperti milik *Nasaruddin Umar* dalam karyanya “*Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*”, juga

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 391.

¹⁴ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 10–11.

¹⁵ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 224.

memperkuat bahwa kedudukan perempuan dalam Al-Qur'an bersifat setara secara ontologis dan aksiologis. Menurutnya, ayat-ayat Al-Qur'an yang terkesan bias gender sebenarnya perlu dibaca dengan pendekatan kontekstual dan semangat kesetaraan.

Penggunaan beragam istilah ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang wanita bukan hanya sebagai makhluk biologis, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam kehidupan spiritual, sosial, dan moral umat manusia.

Dengan demikian, penggambaran perempuan dalam Al-Qur'an sangat kompleks dan mendalam, memberikan ruang bagi refleksi dan penafsiran yang kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain itu, Al-Qur'an juga menggunakan istilah lain untuk merujuk kepada wanita, yaitu *imra'ah* (أَمْرَأَةٌ), yang memiliki makna lebih spesifik dibandingkan dengan istilah *an-nisā'*.

Kata *imra'ah* (أَمْرَأَةٌ) biasanya digunakan untuk menunjuk kepada seorang wanita dalam konteks tertentu, terutama dalam relasi personal atau keluarga, seperti sebagai istri atau perempuan yang memiliki peran signifikan dalam suatu narasi kehidupan.

Penggunaan istilah *imra'ah* (أَمْرَأَةٌ) dalam Al-Qur'an sering kali muncul dalam kisah-kisah tokoh perempuan yang memiliki posisi penting, baik sebagai sosok yang saleh maupun sebagai pelajaran moral. Misalnya, dalam kisah istri Fir'aun (*imra'atu Fir'aun*) yang menjadi simbol keteguhan iman di tengah lingkungan yang zalim, atau

istri Nabi Ibrahim dan istri Nabi Luth, yang menggambarkan dinamika rumah tangga para nabi.¹⁶

Pemilihan kata *imra'ah* ini mengandung nuansa personal dan relasional, memperlihatkan bagaimana Al-Qur'an menghargai peran perempuan dalam struktur keluarga dan masyarakat dengan pendekatan yang manusiawi dan naratif. Istilah ini juga menjadi penting dalam kajian tafsir karena sering kali memuat nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang dapat dijadikan rujukan dalam membangun pemahaman yang adil dan kontekstual tentang perempuan dalam Islam.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ

*"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan (Allah) menciptakan pasangannya dari (jiwa) itu, dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak." (QS. An-Nisa (4) : 1).*¹⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa wanita dan laki-laki berasal dari sumber yang sama, memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah, serta diberikan hak dan tanggung jawab yang adil dalam kehidupan.¹⁸

Al-Qur'an menggambarkan konsep wanita secara luas dan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, mencerminkan peran penting yang dijalankan oleh perempuan di tengah masyarakat.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*, (Depok: Lentera Hati, 2007), hlm. 92–95.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 134.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 3–5.

Sebagai individu, wanita dipandang sebagai pribadi yang memiliki kehormatan, potensi intelektual, dan tanggung jawab spiritual yang setara dengan laki-laki. Dalam peran domestik, wanita sering digambarkan sebagai istri dan ibu yang memiliki kedudukan istimewa karena perannya dalam menciptakan ketenangan rumah tangga, mendidik generasi, serta menjaga nilai-nilai moral dan kasih sayang dalam keluarga.¹⁹

Namun, Al-Qur'an tidak membatasi wanita hanya dalam lingkup keluarga; ia juga digambarkan sebagai anggota aktif masyarakat yang dapat berperan dalam berbagai bidang kehidupan sosial, seperti pendidikan, ekonomi, dan kemanusiaan.²⁰ Pandangan ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk berkontribusi secara luas dalam pembangunan peradaban.

Dengan demikian, gambaran Al-Qur'an tentang wanita tidak bersifat sempit atau eksklusif, melainkan mencerminkan pemahaman yang holistik dan inklusif terhadap keberadaan serta peran perempuan dalam kehidupan manusia. Konsep ini mencakup hak, kewajiban, serta keutamaan yang diberikan kepada wanita dalam Islam.²¹

1) Wanita sebagai Makhluq Mulia

Al-Qur'an menegaskan bahwa kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi

¹⁹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 30–34.

²⁰ Asma Barlas, "Believing Women" in Islam: *Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, (Austin: University of Texas Press, 2002), hlm. 88–90.

²¹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 125–128.

oleh ketakwaannya kepada Allah. Dalam QS. Al-Ahzab (33): 35, Allah menyebutkan wanita sejajar dengan laki-laki dalam hal keimanan dan pahala di sisi-Nya:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." (QS. Al-Ahzab (33) : 35).²²

Ayat ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pahala dan kemuliaan di sisi Allah berdasarkan ketakwaan dan amal saleh mereka.

2) Wanita sebagai Ibu dan Pendidik Generasi

Islam memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada wanita, khususnya dalam perannya sebagai ibu, yang dianggap sebagai pilar utama dalam pembentukan generasi dan peradaban.²³

Dalam hadis Nabi Muhammad saw., disebutkan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu, sebuah ungkapan yang mengandung makna mendalam tentang kedudukan mulia seorang ibu

²² *Ibid*, hlm. 724.

²³ Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 205–210.

dalam Islam, karena dari tangan merekalah anak-anak dibesarkan dengan cinta, nilai, dan akhlak mulia. Islam tidak hanya memuliakan perempuan dalam lingkup keluarga, tetapi juga mengakui hak-haknya sebagai individu yang merdeka dan bertanggung jawab, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun spiritual.²⁴

Al-Qur'an menggambarkan wanita sebagai makhluk yang memiliki kehormatan, hak, dan tanggung jawab yang seimbang dengan laki-laki, sehingga memungkinkan perempuan untuk memainkan peran strategis dalam berbagai bidang kehidupan.²⁵

Buya Hamka, melalui Tafsir Al-Azhar, memperkuat pandangan ini dengan penafsiran yang tidak hanya berlandaskan pada nilai-nilai teologis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Ia menghadirkan tafsir yang moderat, inklusif, dan membumi, yang memperlihatkan bahwa ajaran Islam tentang perempuan seharusnya dipahami dalam semangat keadilan, kemuliaan, dan pemberdayaan, bukan pengekangan atau subordinasi.²⁶

Pendekatan Buya Hamka ini sangat relevan dalam menjawab tantangan zaman dan membuka ruang bagi pemahaman yang lebih progresif terhadap peran wanita dalam Islam.

²⁴ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: LKiS, 2005), hlm. 21–24.

²⁵ Siti Musdah Mulia, "Perempuan dalam Pandangan Islam," *Jurnal Studi Gender* Vol. 2, No. 1 (2004): hlm. 14–16.

²⁶ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 203–210.

1. Nilai Nilai Keutamaan Wanita dalam Islam

Dalam tradisi tafsir Al-Qur'an, perempuan merupakan salah satu tema penting yang konsisten mendapat perhatian dari para mufasir sepanjang sejarah pemikiran Islam. Isu-isu terkait perempuan tidak pernah diposisikan secara marginal, melainkan dianggap sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang menyentuh langsung dimensi kemanusiaan, hukum, moral, dan peradaban. Baik dalam aspek relasi sosial, peran keluarga, maupun nilai-nilai spiritual, perempuan mendapat tempat yang signifikan dalam struktur ayat-ayat Al-Qur'an.²⁷

Para mufasir, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer, memberikan perhatian terhadap ayat-ayat yang mengatur atau menggambarkan perempuan. Namun, pendekatan mereka sangat beragam—tergantung pada metodologi tafsir, latar sosio-historis, dan paradigma keilmuan yang dianut. Pada umumnya, mufasir klasik seperti al-Ṭabarī, Ibn Katsīr, dan al-Qurṭubī menggunakan pendekatan tekstual (naqli), yakni menafsirkan ayat berdasarkan riwayat, pendapat sahabat dan tabi'in, serta konteks sosial yang hidup pada masa itu.²⁸ Dalam kerangka ini, perempuan sering digambarkan melalui peran domestik: sebagai istri yang setia, ibu yang pengasih, dan penjaga kehormatan keluarga.

Pandangan seperti ini tidak selalu lahir dari niat merendahkan perempuan, tetapi lebih sebagai cerminan dari struktur masyarakat

²⁷ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 17

²⁸ Feras Hamza, *Tafsir and the Transmission of Knowledge in Muslim Exegesis* (London: Routledge, 2004), 92–95

patriarkal di mana para mufasir tersebut hidup. Oleh karena itu, konstruksi tafsir mereka terhadap perempuan lebih banyak membatasi ruang gerak perempuan pada lingkup privat.²⁹ Meskipun demikian, para mufasir klasik tetap memberikan penghargaan terhadap kedudukan spiritual perempuan. Mereka menegaskan bahwa perempuan, sebagaimana laki-laki, memiliki potensi meraih derajat takwa dan memperoleh pahala yang besar atas amal salehnya.³⁰ Dalam aspek moral dan spiritual, kesetaraan tetap dijunjung, meskipun dimensi sosialnya belum sepenuhnya dieksplorasi secara adil dan merata.

Berbeda dengan tafsir klasik, para pemikir kontemporer berupaya menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan kritis terhadap isu perempuan dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah Asma Barlas, yang melalui karyanya *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, mengajukan kritik tajam terhadap cara pandang patriarkal dalam penafsiran Al-Qur'an. Barlas menekankan bahwa Al-Qur'an tidak mendukung superioritas laki-laki, namun telah dibaca dengan lensa budaya patriarkal oleh generasi-generasi penafsir terdahulu.³¹ Ia mengusulkan hermeneutika kesetaraan sebagai pendekatan tafsir yang lebih setia terhadap prinsip keadilan ilahi.

²⁹ Barbara Stowasser, *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation* (New York: Oxford University Press, 1994), 45–46

³⁰ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, ed. Sāmī bin Muḥammad Salāmah (Riyadh: Dār Tayyibah, 1999), vol. 1, 218–220

³¹ Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002), 11–13

Senada dengan Barlas, Fatima Mernissi dalam *The Veil and the Male Elite* mengungkap bagaimana tafsir-tafsir klasik sering kali menyimpang dari semangat egaliter Al-Qur'an karena terikat pada budaya Arab abad pertengahan.³² Mernissi menyoroti pentingnya membaca ulang sejarah dengan mempertimbangkan konteks politik dan budaya yang melatarbelakangi narasi-narasi hadis dan tafsir. Ia menegaskan bahwa perempuan dalam Islam adalah subjek yang aktif, otonom, dan memiliki kapasitas penuh untuk terlibat dalam ruang publik dan kepemimpinan.

Pemikir lain seperti Margot Badran bahkan berargumen bahwa Islam dan feminisme tidak perlu diposisikan sebagai dua kutub yang saling menegasikan.³³ Ia melihat adanya potensi integrasi antara nilai-nilai spiritual Islam dan prinsip-prinsip keadilan gender. Dalam konteks tafsir di Indonesia, pemikiran-pemikiran seperti ini menemukan relevansi dalam karya-karya mufasir lokal seperti Buya Hamka. *Tafsir Al-Azhar* yang ditulis oleh Hamka menunjukkan adanya penghargaan terhadap perempuan sebagai insan beriman yang setara dengan laki-laki. Ia tidak hanya menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan secara tekstual, tetapi juga mbingkainya dalam realitas sosial-budaya Nusantara yang penuh kearifan lokal.³⁴

Dengan demikian, pandangan umum tafsir terhadap perempuan dalam Islam menunjukkan spektrum yang luas dan berkembang. Dari

³² Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, trans. Mary Jo Lakeland (Reading, MA: Perseus Books, 1991), 10–15

³³ Margot Badran, "Islamic Feminism: What's in a Name?", *Al-Ahram Weekly*, no. 569 (2002): 17–23

³⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 7 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 95–97

pendekatan literal tekstual klasik yang dibatasi oleh struktur patriarkal masyarakat Arab kuno, hingga pendekatan hermeneutis-kontekstual yang dibangun atas kesadaran keadilan gender dalam dunia modern.

Perkembangan ini menandai pentingnya membuka ruang-ruang baru dalam penafsiran Al-Qur'an agar dapat menghadirkan nilai-nilai keislaman yang tidak hanya normatif, tetapi juga transformatif dan membebaskan—termasuk dalam mengangkat nilai keutamaan perempuan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Sebagai contoh, dalam QS. Al-Ahzab (33): 35, yang menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pahala dan ampunan dari Allah, para mufassir klasik menjelaskan bahwa Islam memberikan penghargaan yang sama bagi pria dan wanita dalam hal keimanan dan amal saleh.

a. Tafsir Modern dan Kontemporer: Paradigma Kontekstual terhadap Perempuan

Perkembangan tafsir Al-Qur'an memasuki babak baru ketika para mufassir modern dan kontemporer mulai menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas zaman. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Fazlur Rahman, hingga Buya Hamka, menandai munculnya gelombang pemikiran tafsir yang tidak hanya berpegang pada teks dan riwayat, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai universal Al-Qur'an seperti keadilan, kesetaraan, dan

martabat manusia.³⁵ Pendekatan ini muncul sebagai kritik terhadap kecenderungan tafsir klasik yang sangat dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal dan budaya Arab abad pertengahan.

Para mufasir modern meyakini bahwa Al-Qur'an bukanlah teks yang statis, melainkan dinamis dan terbuka untuk ditafsirkan ulang seiring perubahan zaman. Dalam hal ini, ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan dipahami bukan semata-mata melalui lensa hukum formalistik, tetapi dilihat dari semangat moral dan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat), yang antara lain mencakup perlindungan hak-hak dasar perempuan, pendidikan, partisipasi publik, dan perlakuan yang adil dalam kehidupan sosial.³⁶

Fazlur Rahman, misalnya, mengusulkan pendekatan *double movement*, yakni pemahaman terhadap Al-Qur'an yang dimulai dari konteks historis turunnya ayat menuju prinsip-prinsip etis universal, kemudian diaplikasikan kembali ke dalam konteks sosial modern.³⁷ Dalam pandangan Rahman, penafsiran yang terlalu literal terhadap ayat-ayat perempuan telah menyebabkan ketimpangan gender yang tidak sejalan dengan visi keadilan Islam itu sendiri.

Senada dengan hal tersebut, Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menunjukkan pemahaman yang seimbang dan humanis terhadap

³⁵ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), 53–55

³⁶ Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (Oxford: Oneworld, 2006), 96

³⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 7–8

perempuan. Sebagai seorang mufasir Indonesia yang hidup dalam masyarakat majemuk, Hamka berusaha menampilkan Islam sebagai agama yang menghormati perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Ia menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan dengan mengedepankan prinsip kasih sayang, penghormatan, dan partisipasi aktif perempuan dalam keluarga, pendidikan, dan kehidupan publik—tentu dengan tetap menjaga nilai-nilai syariat sebagai bingkai moral.³⁸

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka secara eksplisit menegaskan bahwa Islam telah mengangkat martabat perempuan, memberikan kebebasan dalam memilih jalan hidupnya, serta mengakui hak mereka untuk berpendidikan dan berkontribusi dalam masyarakat. Bagi Hamka, perempuan tidak hanya diposisikan dalam ruang domestik, melainkan juga diberi ruang untuk menjadi agen perubahan sosial, selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam.³⁹ Pandangan ini memperlihatkan integrasi antara nilai-nilai keislaman dan semangat kemajuan, yang sangat relevan dalam konteks keindonesiaan.

Perbedaan pendekatan antara tafsir klasik dan tafsir modern terhadap perempuan pada dasarnya tidak terletak pada teks Al-Qur'an itu sendiri, melainkan pada konteks dan paradigma yang melingkupi penafsirannya. Tafsir klasik merefleksikan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat masa lalu yang sangat kental dengan struktur sosial

³⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 7 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 105–108

³⁹ Khadijah Elshayyal, "Islamic Thought and Feminism in Indonesia: A Study on the Writings of Hamka," *Journal of Islamic Studies* 27, no. 3 (2016): 289–305

patriarkal, sedangkan tafsir modern berupaya menafsirkan teks dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan masyarakat kontemporer yang lebih kompleks dan dinamis.

B. Pandangan Wanita Dalam Al-Quran

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memberikan pandangan yang komprehensif dan seimbang terhadap kedudukan wanita dalam berbagai aspek kehidupan. Sejak awal pewahyumannya, Al-Qur'an telah mengoreksi pandangan masyarakat Arab pra-Islam (Jahiliyah) yang cenderung menempatkan wanita pada posisi rendah, bahkan menganggap kelahiran anak perempuan sebagai aib. Melalui wahyunya, Allah SWT menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dari satu jiwa yang sama (*nafsin wahidah*), sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 1. Ayat ini menegaskan prinsip kesetaraan ontologis antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama-sama memiliki potensi dan tanggung jawab moral di hadapan-Nya.

Dalam konteks spiritualitas, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa kedekatan kepada Allah tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh tingkat ketakwaan. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat: 13, bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dengan demikian, wanita memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk mencapai derajat tinggi di hadapan Allah. Selain itu, dalam bidang sosial dan keluarga, Al-Qur'an memberikan penghargaan besar terhadap peran wanita sebagai ibu, istri, dan anggota masyarakat. QS. Luqman: 14 dan QS. Al-Ahqaf: 15 menyoroti jasa besar seorang ibu dalam mengandung, melahirkan, dan membesarkan anak, sehingga seorang anak diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya.

Dalam hal hak dan kewajiban, Al-Qur'an menegaskan prinsip keadilan dan keseimbangan, bukan keseragaman. Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah: 228 disebutkan bahwa wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya secara *ma'ruf*. Prinsip ini menjadi dasar kesetaraan fungsional antara laki-laki dan perempuan, di mana keduanya saling melengkapi, bukan saling mendominasi. Dalam bidang ekonomi, Al-Qur'an juga mengakui hak wanita untuk memiliki dan mengelola harta, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa: 32.

Dengan demikian, pandangan Al-Qur'an terhadap wanita mencerminkan nilai-nilai keadilan, kehormatan, dan kemanusiaan. Al-Qur'an tidak hanya mengangkat martabat wanita dari penindasan budaya patriarkal, tetapi juga menempatkannya sebagai mitra sejajar dalam pembangunan moral dan sosial umat manusia. Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam sejatinya memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam kehidupan spiritual, sosial, dan intelektual, tanpa kehilangan identitas dan kehormatannya sebagai seorang wanita.

C. Nilai Nilai Universal Islam

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin membawa seperangkat nilai universal yang berlaku untuk seluruh umat manusia, tanpa memandang suku, ras, bangsa, maupun status sosial. Nilai-nilai universal ini menjadi landasan moral, etika, dan sosial yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang.

Salah satu nilai utama dalam Islam adalah tauhid (keesaan Tuhan). Tauhid bukan hanya konsep teologis, tetapi juga menjadi dasar kesatuan umat manusia dan penolakan terhadap segala bentuk penindasan serta penyembahan selain Allah.

Nilai ini menanamkan kesadaran bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada ruang untuk diskriminasi. Dalam QS. Al-Ikhlâs: 1–4, Allah menegaskan keesaan-Nya sebagai pusat kehidupan dan tujuan akhir seluruh amal manusia.

Nilai universal berikutnya adalah keadilan (al-‘adl). Al-Qur’an memerintahkan agar keadilan ditegakkan, bahkan terhadap diri sendiri atau kerabat terdekat (QS. An-Nisa: 135). Keadilan dalam Islam mencakup segala aspek, mulai dari hukum, ekonomi, politik, hingga hubungan sosial. Keadilan memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dan tidak ada yang dirugikan karena kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, Islam menolak segala bentuk tirani, penindasan, dan ketimpangan sosial.

Selain itu, Islam juga menanamkan nilai rahmah (kasih sayang) sebagai landasan hubungan antarmanusia. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya: 107). Nilai rahmah menuntun umat Islam untuk bersikap empati, menghargai perbedaan, dan membantu sesama tanpa pamrih. Prinsip ini memperkuat solidaritas sosial serta mendorong terciptanya masyarakat yang peduli dan damai.

Nilai penting lainnya adalah kebebasan dan tanggung jawab moral. Islam mengakui kebebasan manusia untuk memilih, namun kebebasan itu dibatasi oleh tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat. Dalam QS. Al-Kahfi: 29 disebutkan bahwa kebenaran telah datang dari Tuhan, maka siapa yang ingin beriman silakan beriman, dan siapa yang ingin kafir silakan kafir. Namun, setiap pilihan akan membawa konsekuensinya masing-masing.

D. Metode Tafsir Al-Hazar Dalam Studi Al-Quran

Tafsir merupakan disiplin ilmu penting dalam memahami makna dan kandungan Al-Qur'an. Dalam sejarah perkembangan ilmu tafsir, muncul berbagai metode yang digunakan oleh para mufasir sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan keilmuan pada zamannya. Salah satu pendekatan yang menarik untuk dikaji adalah metode tafsir Al-Hazar, yaitu pendekatan yang menekankan keseimbangan antara pemahaman tekstual (*lafziyah*) dan kontekstual (*ma'nawiyah*) dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

Metode tafsir Al-Hazar berangkat dari prinsip bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang relevan sepanjang masa, sehingga penafsirannya harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan makna aslinya. Pendekatan ini menggabungkan antara tafsir bi al-ma'tsur (berdasarkan riwayat sahih dari Nabi, sahabat, dan tabi'in) dan tafsir bi al-ra'yi (berdasarkan penalaran ilmiah dan rasional). Dengan demikian, metode Al-Hazar tidak terjebak pada pemahaman literal semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai universal dan konteks historis turunnya ayat (*asbab al-nuzul*).

Dalam praktiknya, metode Al-Hazar mengedepankan tiga langkah utama. Pertama, analisis linguistik, yaitu memahami struktur bahasa Arab klasik, makna kosa kata, dan susunan kalimat untuk menangkap pesan literal dari teks. Kedua, analisis kontekstual, yaitu menelaah latar belakang sosial, politik, dan budaya saat ayat diturunkan agar maknanya tidak disalahartikan. Ketiga, pendekatan tematik (*maudhu'i*), di mana ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu tema dikumpulkan dan dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Selain itu, metode Al-Hazar juga menekankan pentingnya integrasi ilmu. Artinya, penafsir diharapkan menggunakan disiplin ilmu lain seperti sejarah, sosiologi, dan linguistik modern dalam memahami makna Al-Qur'an secara lebih holistik. Pendekatan interdisipliner ini menjadikan tafsir Al-Hazar relevan untuk menjawab problematika kontemporer, seperti isu keadilan gender, lingkungan, kemanusiaan, dan etika sosial.

E. Biografi Metodologi Tafssir Buya Hamka

Buya Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) lahir di Sungai Batang, Sumatera Barat, pada 17 Februari 1908, dan wafat pada 24 Juli 1981 di Jakarta. Ia merupakan ulama, sastrawan, dan pemikir Islam terkemuka Indonesia. Sebagai putra dari Haji Rasul tokoh pembaharu Islam Minangkabau Hamka tumbuh dalam lingkungan religius dan intelektual. Sejak muda, ia gemar membaca karya-karya tokoh dunia Islam dan Barat, yang membentuk pandangan universal serta pemikiran moderatnya. Hamka dikenal luas melalui karya monumentalnya, "Tafsir Al-Azhar", yang menjadi salah satu tafsir paling berpengaruh di Indonesia modern.

1. Karakteristik Metodologi

Metodologi tafsir Buya Hamka bercorak **b** (sastra dan sosial), yaitu penafsiran yang mengedepankan pesan moral, nilai sosial, dan kemanusiaan. Ia menafsirkan Al-Qur'an dengan gaya bahasa yang indah, komunikatif, dan menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Karya tafsirnya memadukan kedalaman teks dengan kepekaan terhadap realitas sosial, menjadikannya mudah dipahami oleh semua kalangan.

2. Prinsip Tafsir

Prinsip utama dalam tafsir Hamka adalah humanisme Qur'ani, yaitu menempatkan manusia sebagai subjek moral yang bertanggung jawab terhadap Tuhan dan sesama. Ia menekankan prinsip tauhid, keadilan, moderasi, dan rahmah sebagai dasar penafsiran. Menurut Hamka, Al-Qur'an harus ditafsirkan bukan hanya untuk dipahami secara teologis, tetapi juga untuk menjadi solusi atas persoalan kehidupan sosial, politik, dan budaya di Indonesia.

3. Rasionalitas Tafsir

Hamka menggunakan pendekatan rasional dan kontekstual, berpadu antara tafsir bi al-ma'tsur (berdasarkan riwayat) dan tafsir bi al-ra'yi (berdasarkan pemikiran). Ia tidak hanya mengutip tafsir klasik seperti Ibn Katsir atau Al-Tabari, tetapi juga memberikan interpretasi yang relevan dengan konteks masyarakat modern. Rasionalitasnya tampak dalam upayanya menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an melalui logika, pengalaman empiris, dan kondisi sosial bangsa Indonesia.

4. Konseptualisasi di Indonesia

Secara konseptual, tafsir Hamka berupaya menghadirkan Islam yang kontekstual, moderat, dan berkeadaban. Ia menafsirkan Al-Qur'an dengan memperhatikan budaya lokal dan dinamika umat Islam di Indonesia, tanpa kehilangan ruh universal Islam. *Tafsir Al-Azhar* menjadi cermin bagaimana Al-Qur'an diterjemahkan dalam konteks keindonesiaan: berbahasa indah, bersifat inklusif, dan mengedepankan moralitas.